

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR KEP-74/PM/1996
TENTANG**

PEMELIHARAAN DOKUMEN OLEH BANK UMUM SEBAGAI KUSTODIAN

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,

- Menimbang : bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Bapepam tentang Pemeliharaan Dokumen Oleh Bank Umum Sebagai Kustodian;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 322/M Tahun 1995;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG PEMELIHARAAN DOKUMEN OLEH BANK UMUM SEBAGAI KUSTODIAN**

Pasal 1

Ketentuan mengenai Pemeliharaan Dokumen Oleh Bank Umum Sebagai Kustodian, diatur dalam Peraturan Nomor : X.G.2 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 17 Januari 1996

**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,**

**I PUTU GEDE ARY SUTA
NIP. 060065493**

LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 74/PM/1996
Tanggal : 17 Januari 1996

PERATURAN NOMOR X.G.2 : PEMELIHARAAN DOKUMEN OLEH BANK UMUM SEBAGAI KUSTODIAN

1. Setiap Bank Kustodian wajib mengadministrasikan, menyimpan, dan memelihara catatan, pembukuan, data, dan keterangan tertulis yang berhubungan dengan:
 - a. nasabah yang Efeknya disimpan pada Bank Kustodian;
 - b. posisi Efek yang disimpan pada Bank Kustodian;
 - c. buku daftar nasabah dan administrasi penyimpanannya serta hak nasabah yang melekat pada Efek yang dititipkan; dan
 - d. tempat penyimpanan yang aman dan terpisah.
2. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a peraturan ini terdiri dari sekurang-kurangnya :
 - a. kontrak dengan nasabah jasa Bank Kustodian; dan
 - b. daftar biaya untuk jasa-jasa yang diberikan.
3. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b peraturan ini terdiri dari sekurang-kurangnya:
 - a. status Efek nasabah yang disimpan;
 - b. rahasia Efek yang disimpan; dan
 - c. bentuk Efek sebagai sertifikat atau bukti penitipan kolektif lainnya.
4. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c peraturan ini sekurang-kurangnya memuat:
 - a. daftar transaksi harian Efek;
 - b. pembagian dividen, bonus, pelaksanaan hak memesan Efek terlebih dulu atau hak atas Efek lainnya, termasuk penggunaan hak suara yang diwakilkan;
 - c. memorandum penyelesaian perselisihan antar nasabah, Biro Administrasi Efek dan Anggota Bursa; dan

LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 74/PM/1996
Tanggal : 17 Januari 1996

5. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d peraturan ini sekurang-kurangnya memuat :
 - a. pegawai yang khusus bertanggung jawab atas pengoperasian jasa Kustodian;
 - b. perubahan Penanggung Jawab Bank Kustodian;
 - c. spesifikasi ruangan penyimpanan Efek, lemari besi atau brankas; dan
 - d. buku pedoman operasional.
6. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5 peraturan ini wajib disimpan di tempat yang aman dan terpisah dari kegiatan bank lainnya dan wajib tersedia setiap saat untuk kepentingan pemeriksaan Bapepam.
7. Dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 6 peraturan ini wajib disimpan sekurang-kurangnya untuk masa 5 (lima) tahun.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 17 Januari 1996

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,

I Putu Gede Ary Suta
NIP. 060065493